



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Eka Hardianto Alias Eka Bin Jamaluddin**
2. Tempat lahir : Gp. Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mns. Leubok Kecamatan Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eka Hardianto Alias Eka Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Karnival Alias Ponchik Bin T.A. Hasani**
2. Tempat lahir : Gp. Lhoksukon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mns. Dayah LB Kecamatan Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Karnival Alias Ponchik Bin T.A. Hasani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EKA HARDIANTO Alias EKA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa II. KARNIVAL Alias PONCHIK Bin T. A. HASANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EKA HARDIANTO Alias EKA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa II. KARNIVAL Alias PONCHIK Bin T. A. HASANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Karung bawang putih seberat 20 (dua puluh) Kg.
 - 1 (satu)Buah monitor CCTV, Merek LG, warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I.EKA HARDIANTO ALIAS EKA BIN JAMALUDDIN dan Terdakwa II.KARNIVAL ALIAS PONCHIK BIN T.A. HASANI pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2019, bertempat di Lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DOI (DPO) sedang duduk- duduk didepan Ruko Susun Kota Lhoksukon sambil menyusun rencana untuk melakukan pencurian di Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara. Selanjutnya para Terdakwa dan sdr. DOI setuju akan melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pada pukul 01.00 Wib dan bertemu didepan SD Negeri 3 Kota Lhoksukon. Setelah bertemu kemudian para Terdakwa dan sdr Doi pergi menuju sebuah Ruko Lorong III kota Lhoksukon. Sesampainya di Ruko tersebut, Terdakwa I dan sdr. DOI memanjat pagar beton disamping Ruko dan melompat masuk kedalam Ruko melalui jendela belakang Ruko yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara merusak serta menarik paksa jerjak besi jendela sehingga membuat Terdakwa I dan sdr. Doi dengan mudah masuk kedalam Ruko tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Doi langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Ruko dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



melemparnya keluar ruko yang mana Terdakwa II sudah menunggu dibawah ruko untuk mengumpulkan barang hasil curian. Barang - barang tersebut berupa :

- 1 (satu) karungbawangmerahseberat 30 (tigapuluh) Kg
- Emping 10 (sepuluh) Kg
- 3 (tiga) karung bawang putih seberat 60 (enam puluh) Kg
- 1 (satu) buah perangkat Wifi warna putih
- 1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit monitor CCTV merk LG warna hitam
 - 3 (tiga) buahkamera CCTV
 - 1 (satu) box CCTV warna hitam

Selesai melakukan pencurian, selanjutnya para Terdakwa dan sdr. Doi pergi membawa barang hasil curian kesimpang Landing tepatnya di semak- semak yang berada didepan kantor DPRK Kab. Aceh Utara untuk menyembunyikan barang hasil curian berupa :

- 1 (satu) karungbawangmerahseberat 30 (tigapuluh) Kg
- Emping 10 (sepuluh) Kg
- 3 (tiga) karungbawangputihseberat 60 (enampuluh) Kg

Sedangkan 1 (satu) unit monitor CCTV merk LG warna hitam dibawa oleh Terdakwa I pulang kerumah dan 3 (tiga) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) box CCTV warna hitam oleh Terdakwa I dibuang ke Sungai di jembatan Lhoksukon. Selanjutnya para Terdakwa dan sdr. Doi pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib pemilik Ruko yang bernama sdr. Yuli Jafriani binti Alm. M. Jafar datang keRuko untuk kembali berjualan dan sesampainya di Ruko, saksi sdr. Syukri yang merupakan pekerja di Ruko tersebut memberitahu kepada saksi korban sdr. Yuli bahwa barang- barang dagangan yang berada di Ruko telah hilang di curi. Selanjutnya saksi korban Yulia mengecek barang-barang yang hilang dan langsung pergi kePolsek Lhoksukon untuk membuat Laporan Kepolisian atas kejadian yang saksi korban alami dan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Sementara itu Terdakwa I danTerdakwa II pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pergi keSimpang Muling Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk menawarkan barang hasil curian kepada orang yang mau membelinya. Setelah menemukan pembelinya selanjutnya para Terdakwa menghubungi sdr. Doi untuk segera membawa barang hasil curian yang telah disimpan kesebuah Kede milik saksi sdr. Roni Aulia bin Nurdin yang berada di Simpang Muling. Selanjutnya sdr. Doi pergi membawa 1 (satu) karung bawang merah seberat 30 (tigapuluh) Kg, Emping 10 (sepuluh) Kg dan 3 (tiga) karung



bawang putih seberat 60 (enam puluh) Kg dengan menggunakan becak barang ketempat yang sudah disebutkan oleh paraTerdakwa. Barang hasil curian tersebut dijual para Terdakwa dan sdr. Doi dengan harga Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah). Selanjutnya para Terdakwa dan sdr. Doi pergi menuju SPBU yang berada Desa Mns. Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk membagikan uang hasil penjualan barang curian. Yang mana paraTerdakwa dan sdr. Doi masing- masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman. Selanjutnya para Terdakwa dan sdr. Doi kembali kerumah masing- masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lhoksukon di sebuah warung kopi yang berada di kota Lhoksukon dan pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WibTerdakwa II juga ditangkap di sebuah kede yang berada di Kota Lhoksukon. Saat di tangkap para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara bersama- sama dengan sdr. Doi (DPO) dan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk mengambil barang- barang yang berada di Ruko tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 danke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Jafriani binti Alm.M.Jafar,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut sering saksi lihat dipasar Lhoksukon namun saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan kedua Terdakwa tersebut
 - Bahwa terjadinya pencurian ditoko grosir milik saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, yang saksi ketahui setelah kejadian yaitu sekira pukul 07.30 wib, di dalam toko grosir saksi lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara namun saksi tidak mengetahui pelakunya.
 - Bahwa Adapun barang milik saksi yang dicuri tersebut adalah :
 - 1 (satu) karung bawang merah seberat 30 (tiga puluh) kg.
 - 10 (sepuluh) kg emping.
 - 1 (satu) kotak capucino.
 - 3 (tiga) karung bawang putih dengan berat 20 kg/karung.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perangkat wifi, warna putih.
- 1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit monitor cctv, merk LG warna hitam.
 - 3 (tiga) buah camera cctv.
 - 1 (satu) box cctv, warna hitam
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya pencurian didalam toko grosir milik saksi, saksi mengetahuinya saat saksi hendak berjualan ditoko grosir milik saksi tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 07.30 wib dan saat saya sampai di toko grosir milik saksi tersebut, anggota kerja saksi SYUKRI yang sesaat sebelum saksi tiba membuka pintu toko menjelaskan kepada saksi bahwa toko grosir milik saksi tersebut kemalingan.
- Bahwa atas terjadinya pencurian barang ditoko grosir milik saksi yang terjadi pada hari selasa tanggal 10 September 2019, yang mana saksi merasa kerugian sebesar ± Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Muhammad Syukri bin M.daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya
- Bahwa terjadinya pencurian yaitu pada hari selasa tanggal 10 September 2019, yang saksi ketahui setelah kejadian yaitu sekira pukul 07.15 wib, di dalam toko grosir lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara namun saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa barang-barang milik saksi YULI JAFRIANI yang telah dicuri di toko grosir lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara adalah:
 - 1 (satu) karung bawang merah seberat 30 (tiga puluh) kg.
 - 10 (sepuluh) kg emping.
 - 1 (satu) kotak capucino.
 - 3 (tiga) karung bawang putih dengan berat 20 kg/karung.
 - 1 (satu) buah perangkat wifi, warna putih.
 - 1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit monitor cctv, merk LG warna hitam.
 - 3 (tiga) buah camera cctv.
 - 1 (satu) box cctv, warna hitam.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 07.15 wib saksi datang untuk membuka toko grosir milik saksi YULI JAFRIANI

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi bekerja digrosir tersebut dan pada saat membuka toko saksi melihat diatas meja kasir layar monitor CCTV sudah tidak ada dan saksi melihat kabel sudah putus dan setelah itu saksi langsung kebelakang dan melihat apakah pintu belakang terbuka atau tidak setelah saksi melihat pintu belakang terkunci saksi kembali lagi kedepan dan langsung menelpon Sdra. Adi (panggilan) suaminya saksi Yuli Jafriani dan mengatakan bahwa tv monitor cctv telah hilang.

- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan bahwa benar kedua barang tersebut:
 - 1 (satu) karung bawang putih seberat 20 (dua Puluh) Kg.
 - 1 (satu) unit monitor cctv merk LG warna hitam.

yang hilang/dicuri ditoko grosir milik saksi Yuli Jafriani di Lorong III kota Lhoksukon Kab.A.Utara pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, bahwa atas terjadinya pencurian barang ditoko grosir milik saksi Yuli Jafriani, yang mana saksi Yuli Jafriani merasa kerugian sebesar ± Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.Eka Hardianto Alias Eka Bin Jamaluddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum dalam suatu tindak pidana apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Sekira pkl 01.00 wib dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa Karnival dan Doi (DPO).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pkl 09.00 wib di Warung Kopi Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan Pencurian dan yang menangkap Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang menggunakan baju preman yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku dirinya petugas dari Polsek Lhoksukon Polres Aceh Utara
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa Curi dari Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya adalah berupa :
 - 1 (satu) karung bawang merah seberat 30 (tiga puluh) Kg.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh).kg Emping.
- 3 (tiga) karung bawang putih seberat 60 (enam puluh) Kg.
- 1 (satu) buah perangkat Wifi, warna putih.
- 1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :
- 1 (satu) unit monitor CCTV, warna hitam.
- 3 (Tiga) Buah Camera CCTV.
- 1 (satu) box CCTV, warna hitam
- Bahwa setelah Terdakwa lakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa an. KARNIVAL Alias PONCHIK BIN T.A. HASANI dan DOI Nama panggilan (DPO), 30 (tiga puluh) Kg bawah merah, 10 (sepuluh).kg Emping dan 60 (enam puluh) Kg bawang Putih Terdakwa jual ke keude Simpang Muling Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara bersama 2 (dua) orang kawan Terdakwa menggunakan Becak barang dan barang – barang yang lain berupa 1 (satu) buah perangkat Wifi, 1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor CCTV, Merk LG, warna hitam Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Gp. Luboek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, sedangkan barang – barang yang lain berupa 1 (satu) buah perangkat Wifi, warna putih, 3 (Tiga) Buah Camera CCTV dan 1 (satu) box Camera CCTV, warna hitam Terdakwa buang dalam sungai Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa uang bagian yang Terdakwa ambil sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan barang-barang tersebut kami jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang curian tersebut Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp. 1.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh sdr KARNIVAL Alias PONCHIK BIN T.A. HASANI sejumlah Rp.650.000,-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan DOI Nama panggilan (DPO) Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang sisa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami pergunakan kebutuhan kami bertiga pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa II.Karnival Alias Ponchik Bin T.A.Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Sekira pkl 01.00 wib dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa EKA HARDIANTO dan DOI (DPO).

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pkl 11.00 wib di Kede Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan Pencurian dan yang menangkap Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang menggunakan baju preman 1 (satu) orang baju dinas kepolisian yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku dirinya petugas dari Polsek Lhoksukon Polres Aceh Utara.
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa Curi dari Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya adalah berupa :
 - 1 (satu) karung bawang merah seberat 30 (tiga puluh) Kg.
 - 10 (sepuluh).kg Emping.
 - 3 (tiga) karung bawang putih seberat 60 (enam puluh) Kg.
 - 1 (satu) buah perangkat Wifi, warna putih.
 - 1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit monitor CCTV, warna hitam.
 - 3 (Tiga) Buah Camera CCTV.
 - 1 (satu) box CCTV, warna hitam
- Bahwa setelah Terdakwa lakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa an. Eka Hardianto alias Eka bin Jamaluddin dan Doi (dpo) Nama panggilan, 30 (tiga puluh) Kg bawah merah, 10 (sepuluh) Kg Emping dan 60 (enam puluh) Kg bawang Putih Terdakwa jual ke keude Simpang Muling Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara bersama 2 (dua) orang kawan Terdakwa menggunakan Becak barang yang di kendrai oleh sdra DOI (DPO) Nama panggilan dan barang-barang yang lain berupa 1 (satu) buah perangkat Wifi, 1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit monitor CCTV, Merk LG, warna hitam,
 - 3 (Tiga) Buah Camera CCTV.
 - 1 (satu) box CCTV, warna hitam.Di ambil oleh Terdakwa Eka Hardianto.
- Bahwa uang bagian yang Terdakwa ambil sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan barang-barang tersebut kami jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang curian tersebut Rp.650.000,-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp. 1.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh sdra Eka Hardianto alias Eka bin Jamaluddin sejumlah Rp.650.000,-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Doi (DPO) Nama panggilan Rp.650.000,-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami pergunakan kebutuhan kami bertiga pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Karung bawang putih seberat 20 (dua puluh) Kg.
- 1 (satu) Buah monitor CCTV, Merek LG, warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Doi (DPO) sedang duduk-duduk didepan Ruko Susun Kota Lhoksukon sambil menyusun rencana untuk melakukan pencurian di Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. Doi setuju akan melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pada pukul 01.00 Wib dan bertemu didepan SD Negeri 3 Kota Lhoksukon;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan sdr Doi pergi menuju sebuah Ruko Lorong III kota Lhoksukon. Sesampainya di Ruko tersebut, Terdakwa I dan sdr. DOI memanjat pagar beton disamping Ruko dan melompat masuk kedalam Ruko melalui jendela belakang Ruko yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara merusak serta menarik paksa jerak besi jendela sehingga membuat Terdakwa I dan sdr. Doi dengan mudah masuk kedalam Ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan sdr. Doi langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Ruko dan melemparnya keluar ruko yang mana Terdakwa II sudah menunggu dibawah ruko untuk mengumpulkan barang hasil curian. Barang-barang tersebut berupa : 1(satu)karung bawang merah seberat 30(tiga puluh) Kg,Emping 10 (sepuluh) Kg,3 (tiga) karung bawang putih seberat 60 (enam puluh) Kg,1(satu) buah perangkat Wifi warna putih,1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit monitor CCTV merk LG warna hitam
 - 3 (tiga) buahkamera CCTV
 - 1 (satu) box CCTV warna hitam
- Bahwa selesai melakukan pencurian, selanjutnya Para Terdakwa dan sdr. Doi pergi membawa barang hasil curian kesimpang Landing tepatnya di semak-semak yang berada didepan kantor DPRK Kab. Aceh Utara untuk menyembunyikan barang hasil curian berupa :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung bawang merah seberat 30 (tigapuluh) Kg
- Emping 10 (sepuluh) Kg
- 3 (tiga) karung bawang putih seberat 60 (enam puluh) Kg
- Bahwa 1 (satu) unit monitor CCTV merk LG warna hitam dibawa oleh Terdakwa I pulang kerumah dan 3 (tiga) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) box CCTV warna hitam oleh Terdakwa I dibuang ke Sungai di jembatan Lhoksukon;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. Doi pulang kerumah masing-masing pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib pemilik Ruko yang bernama sdr. Yuli Jafriani binti Alm. M. Jafar datang ke Ruko untuk kembali berjualan dan sesampainya di Ruko, saksi sdr. Syukri yang merupakan pekerja di Ruko tersebut memberitahu kepada saksi korban sdr. Yuli bahwa barang-barang dagangan yang berada di Ruko telah hilang di curi;
- Bahwa saksi korban Yulia mengecek barang-barang yang hilang dan langsung pergi ke Polsek Lhoksukon untuk membuat Laporan Kepolisian atas kejadian yang saksi korban alami dan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pergi ke Simpang Muling Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk menawarkan barang hasil curian kepada orang yang mau membelinya. Setelah menemukan pembelinya selanjutnya Para Terdakwa menghubungi sdr. Doi untuk segera membawa barang hasil curian yang telah disimpan kesebuah Keude milik saksi sdr. Roni Aulia bin Nurdin yang berada di Simpang Muling;
- Bahwa sdr. Doi pergi membawa 1 (satu) karung bawang merah seberat 30 (tiga puluh) Kg, Emping 10 (sepuluh) Kg dan 3 (tiga) karung bawang putih seberat 60 (enam puluh) Kg dengan menggunakan becak barang ketempat yang sudah disebutkan oleh Para Terdakwa. Barang hasil curian tersebut dijual para Terdakwa dan sdr. Doi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. Doi pergi menuju SPBU yang berada Desa Mns. Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk membagikan uang hasil penjualan barang curian. Yang mana Para Terdakwa dan sdr. Doi masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lhoksukon di sebuah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi yang berada di kota Lhoksukon dan pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II juga ditangkap di sebuah kede yang berada di Kota Lhoksukon;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Ruko Lorong III Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara bersama- sama dengan sdr. Doi (DPO) dan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk mengambil barang- barang yang berada di Ruko tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan izin dari yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Perbuatan dilakukan untuk masuk ketempat kejadian dengan cara merusak, memotong atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan Indentitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang mengakui dan membenarkan indentitasnya di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan Para Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Hukum (Objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (Subjektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa Para Terdakwa dan Sdr.Doi(DPO) sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pencurian barang berupa : 1(satu)karung bawang merah seberat 30(tiga puluh) Kg,Emping 10 (sepuluh) Kg,3 (tiga) karung bawang putih seberat 60(enam puluh) Kg,1(satu) buah perangkat Wifi warna putih,1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :1 (satu) unit monitor CCTV merk LG warna hitam,3 (tiga) buahkamera CCTV,1 (satu) box CCTV warna hitam dan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan si Doi(DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pada pukul 01.00 Wib dan bertemu didepan SD Negeri 3 Kota Lhoksukon kemudian Para Terdakwa dan sdr Doi pergi menuju sebuah Ruko Grosir Lorong III kota Lhoksukon Milik Yuli Jafriani binti Alm.M.Jafar;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Si Doi(DPO) tersebut adalah milik saksi korban Yuli Jafriani binti Alm.M.Jafar dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dimana tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ke 3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Para Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 01.00 WIB didalam area Toko milik saksi korban yang ada pekarangan tertutup tanpa ijin saksi korban Yuli Jafriani binti Alm.M.Jafar sebagai pemilik barang dan pemilik Toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian sebelumnya didapat fakta bahwa Para Terdakwa bersama dengan Si Doi(DPO) telah mengambil barang milik saksi korban didalam Toko saksi korban yaitu berupa : 1(satu)karung bawang merah seberat 30(tiga puluh) Kg,Emping 10 (sepuluh) Kg,3 (tiga) karung bawang putih seberat 60(enam puluh) Kg,1(satu) buah perangkat Wifi warna putih,1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :1 (satu) unit monitor CCTV merk LG warna hitam,3 (tiga) buahkamera CCTV,1 (satu) box CCTV warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Si Doi(DPO) mengambil barang-barang dengan cara memanjat pagar beton disamping Ruko dan melompat masuk kedalam Ruko melalui jendela belakang Ruko yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara merusak serta menarik paksa jerjak besi jendela dan Terdakwa II sudah menunggu dibawah ruko untuk mengumpulkan barang hasil curian.;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas tergambar secara jelas antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Si Doi(DPO) mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan tindak pidana tersebut dan karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Perbuatan dilakukan untuk masuk ketempat kejadian dengan cara merusak, memotong atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti dalam uraian unsur-unsur sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pada pukul 01.00 Wib di Toko milik saksi Korban Yuli Jafriani binti Alm.M.Jafar, yang beralamat di lorong III Pasar Lhoksukon Aceh Utara Para Terdakwa dan Si Doi(DPO) telah mengambil barang berupa : 1(satu)karung bawang merah seberat 30(tiga puluh) Kg,Emping 10 (sepuluh) Kg,3 (tiga) karung bawang putih seberat 60(enam puluh) Kg,1(satu) buah perangkat Wifi warna putih,1 (satu) set perangkat CCTV yang terdiri dari :1 (satu) unit monitor CCTV merk LG warna hitam,3 (tiga) buahkamera CCTV,1 (satu) box CCTV warna hitam,milik saksi Korban Yuli Jafriani binti Alm.M.Jafar;

Menimbang Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat pagar beton disamping Ruko dan melompat masuk kedalam Ruko melalui jendela belakang Ruko yang berada dilantai 2 (dua) dengan cara merusak serta menarik paksa jerak besi jendela ke area Toko saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penuntut umum dalam suratuntutannya yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua)Tahun 6(enam)Bulan, Majelis Hakim sependapat dengan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana uraian tuntutan penuntut umum, namun Majelis akan mempertimbangkan dengan lamanya pidana penjara yang hendak dijatuhkan, karenanya Majelis menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan, yang menurut Majelis seimbang dengan rasa keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup ditengah masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Karung bawang putih seberat 20 (dua puluh) Kg,1 (satu)Buah monitor CCTV, Merek LG, warna hitam yang disita dari Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya di kembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Yuli Jafriani binti Alm.M.Jafar;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menikmati hasil dengan cara menjual hasil curian tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.Eka Hardianto Alias Eka Bin Jamaluddin dan Terdakwa II.Karnival Alias Ponchik Bin T.A.Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua)Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung bawang putih seberat 20 (dua puluh) Kg.
 - 1 (satu)Buah monitor CCTV, Merek LG, warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bob Rosman, S.H., Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H, Penuntut Umum , dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.